

**UPAYA PENANGGULANGAN EKSPLOITASI ANAK JALANAN  
DI KOTA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**M. MARTINDO MERTA  
02053100230**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
2010**

S  
346.073 507  
Mer  
u  
e-lology  
260

P 5014

i 5017

**UPAYA PENANGGULANGAN EKSPLOITASI ANAK JALANAN  
DI KOTA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**M. MARTINDO MERTA  
02053100230**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
2010**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**Nama** : **M. MARTINDO MERTA**  
**NIM** : **02053100230**  
**Program Studi** : **Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan** : **Sistem Peradilan Hukum Pidana**

**JUDUL**


**UPAYA PENANGGULANGAN EKSPLOITASI ANAK JALANAN DIKOTA  
PALEMBANG**

**Secara Substansi telah disetujui dan dinyatakan  
Siap untuk dipertahankan,**

**Palembang, Februari 2010**


**Disetujui oleh:**

**Pembimbing Utama**



**Nashriana, S.H.,M.Hum.**  
**NIP 196509181991022001**

**Pembimbing Pembantu**



**Elfira Taufani, S.H., M.Hum.**  
**NIP 196006211988032002**

**Telah Mengikuti Ujian Skripsi Pada**


**Hari : Selasa**

**Tanggal : 9 Februari 2010**


**Program Kekhususan : Sistem Peradilan Hukum Pidana**

**TIM PENGUJI**


**1. Ketua : H. KN. Sofyan Hasan., SH., MH**

(.....)  


**2. Sekretaris : H. Achmad Romsan., SH., MH., LLM** (.....)



**3. Anggota : Dr. Happy Warsito., SH., M.Sc**

(.....)  


**4. Anggota : Nashriana, S.H., M.Hum**

(.....)  


**Palembang, Februari 2010**



**Mengetahui:**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**

**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.**

**NIP. 196412021990031003**



## **Motto dan Persembahan**

### **Motto:**

**Dimulai dari sekarang; bagaimana kita belajar dari masa lalu untuk menghadapi masa depan (M. Martindo Merta)**

**Orang yang berjiwa besar memiliki dua hati; satu hati menangis dan yang satu lagi bersabar (Khalil Gibran)**

**Menanam sabar itu pahit tapi akan berbuah manis (princess)**

### **Kupersembahkan kepada:**

**Alamamaterku tercinta**

**Kedua Orangtua ku tercinta**

**Kedua adik-adiku(epik & opan)**

**De' Py tersayang**

**Semua teman-teman baik ku**

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

**Alhamdulillah syukur ya Allah, atas berkat rahmat dan ridho-Mu dan kesehatan yang Kau berikan, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada:**

- 1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;**
- 2. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;**
- 3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sekaligus pembimbing akademik;**
- 4. Bapak Amaturrahman, S.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;**
- 5. Ibu Nashriana, S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing I;**
- 6. Ibu Elfira Taufani, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing II;**
- 7. Mamaku tersayang terimakasih atas semua perhatian dan doanya yang tak mungkin tergantikan, Papa terbaik yang selalu aku banggakan. Kedua orang tua yang selalu memberi perhatian dan selalu ada baik dalam suka maupun duka;**
- 8. Happy Permata Sari, yang telah memberi semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik**

9. Dosen dan staf pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat tanpa mengenal rasa lelah;
10. Staf dan Karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Yu Chali, Yu rima, Bu Yanti , Mas Yitno, Pak Surip, Pak Sumrah, Kak Andre, dan lain-lain;
11. Orang-orang yang pernah menyayangi dan mencintaiku.
12. Teman yang berjuang bersama kurang lebih selama empat tahun ini, Iking, Lupi, Satria, Andika, Romi, Pibi, Isni, Zee, Dany, Pak Wo, Dany, Bedeng, Ijal Sam, Wawan, Dendy, Erde, Yovan, Aan, Deny, Joel, Egi, Roli, Mael, Jali, Seto, Wito, Mamang, Fitra, Adet, Sari, Silvi, Chiqa, Tama, dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu-persatu;
13. Seluruh teman-teman wisuda ke 92, 93, 94 dan yang selanjutnya sukses buat kita semua.
14. Teman Himas 04, 05, 06, Kak Rezon, Agung, Kak Taufik, Mas Yo', Putri Marvi, Tondi, Tia, Randi, Raden, Fani, Sabrina, Guzan, Yudi pembelajaran di organisasi ini sebagai batu loncat untuk menghadapi dunia sebenarnya, terimakasih semua; Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'alamin, segala puji syukur tak henti-hentinya selalu dipanjatkan ke haribaan Allah SWT bersama Malaikatnya, karena sampai saat ini penulis masih diberikan nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Upaya Penanggulangan Eksploitasi Anak Sebagai Anak Jalanan di Kota Palembang”.


Pada dasarnya penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas, Negeri Sriwijaya Palembang, tetapi lebih dari itu semata-mata penulis ingin mengungkap mengenai eksploitasi anak sebagai anak jalanan, Karena seharusnya anak mendapatkan perlindungan dari segala macam bentuk eksploitasi. Masyarakat dan aparat penegak hukum harus bekerjasama dalam menaggulangi eksploitasi anak, karena anak merupakan modal dasar masa depan suatu bangsa.

“Tak Ada Gading Yang Tak Retak” demikian pepatah mengatakan. Oleh karena itu pula selaku manusia yang diciptakan tuhan dengan seluruh kehilafan yang ada, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini mungkin memiliki banyak kesalahan dan kekurangan dimana-mana, tetapi terlepas dari hal tersebut penulis berharap semoga skripsi akan lebih bermanfaat dari waktu ke waktu guna kepentingan akademik atau bagi siapapun yang berminat membahas tentang topik serupa.

Palembang, Februari 2010

M. Martindo Merta





**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	11
F. Metode Penelitian.....	12
1. Tipologi Penelitian.....	12
2. Data dan Sumber Data .....	13
3. Populasi dan Sampel.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Analisa Data.....	17
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Upaya Penanggulangan.....	18
B. Tinjauan tentang Pengertian anak .....	20
1. Anak Sebagai Pelaku .....	21
2. Anak Sebagai Korban .....	22
C. Tinjauan Tentang Pengertian Eksploitasi .....	26
D. Tinjauan Tentang Pengertian Anak Jalanan .....	35
 <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kondisi Eksploitasi Anak sebagai Anak Jalanan di Kota Palembang.....	37
B. Penanggulangan terhadap Eksploitasi Anak sebagai Anak Jalanan .....	42

1. Kebijakan .....	42
2. Kebijakan Kriminal ( <i>Criminal Policy</i> ) .....	45
3. Sarana Penal ( <i>Penal Policy</i> ) Undang-Undang- formulasi ....	46
4. Sarana Non Penal – diluar Undang-Undang.....	47
C. Kendala-kendala Dalam Upaya Penanggulangan Eksploitasi Anak Sebagai Anak Jalanan Di Kota Palembang.....	71

#### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	78

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dewasa ini kemajuan teknologi membawa sebuah negara kearah yang lebih berkembang dan keadaan itu menimbulkan masalah-masalah baru dalam kehidupan sosial. Dilihat dari perkembangannya terjadinya masalah-masalah sosial dikarenakan kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok manusia yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, biopsikologis dan kebudayaan.<sup>1</sup>

Faktor ekonomi begitu berperan dalam terjadinya masalah sosial. Kemiskinan seringkali dijadikan alasan untuk meminta belas kasihan dari orang lain dengan cara meminta-minta dijalan, tak jarang banyak pula banyak orang tua yang menggunakan anak-anak sebagai alat pencari uang. Dengan harapan para pengguna jalan akan memberikan sejumlah uang karena merasa kasihan dengan apa yang mereka lihat.

Di kota Palembang saat ini kehidupan anak jalanan begitu mudah ditemui, baik itu di pinggir jalan, jembatan-jembatan penyeberangan, simpang empat lampu lalu lintas, maupun mall-mall besar. Beberapa anak usia sekolah yang meminta-minta (mengemis), berjualan koran, mengamen sambil becanda dengan kawan-kawannya. Mereka inilah yang biasanya disebut anak jalanan dan mereka pun belum tentu tahu apa yang mereka lakukan benar atau salah. Ini tidak terlepas dari peran orang tua

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 360.



yang seharusnya mendidik, melindungi dan menafkahi mereka. Pada kenyataannya anak-anak ini terlibat dalam kehidupan jalanan yang keras akibat orang tuanya sendiri dan orang-orang terdekat yang tidak bertanggung jawab.

Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1a Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatakan kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Anak-anak jalanan ini patut mendapatkan perlindungan seperti yang tercantum dalam Pasal 1 (15) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya(napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dan dinyatakan dalam Keppres No.36/1990 tertanggal 25 agustus 1990<sup>2</sup> Pasal 32 ayat 1 KHA (Konvensi Hak Anak) mengatakan bahwa Negara-negara Peserta mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan setiap pekerjaan yang mungkin akan berbahaya atau mengganggu pendidikan anak atau membahayakan

---

<sup>2</sup> Unicef, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 10 november 2003, Hal 5.

kesehatan atau perkembangan fisik, mental spiritual, moral atau sosial anak. Pasal 36 KHA (Konvensi Hak Anak) mengatakan bahwa Negara-negara Peserta akan melindungi anak terhadap semua bentuk eksploitasi yang merugikan setiap aspek kesejahteraan anak.

Komite Hak Anak PBB, dalam pedoman laporan untuk Negara peserta, mengategorikan anak-anak berikut dibawah ini sebagai kelompok khusus anak-anak yang membutuhkan upaya perlindungan khusus<sup>3</sup>:

1. Anak yang berada dalam situasi darurat, yakni pengungsi anak dan anak yang berada dalam situasi konflik persenjataan.
2. Anak yang mengalami masalah dengan hukum
3. Anak yang mengalami situasi eksploitasi, meliputi eksploitasi ekonomi, penyalahgunaan obat dan substans , eksploitasi seksual, penjualan dan perdagangan anak dan yang mengalami bentuk-bentuk eksploitasi lainnya
4. Anak yang berasal dari kelompok minoritas dan masyarakat adat.

Perlindungan terhadap anak ini juga merupakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

---

<sup>3</sup> Unicef, Ibid. Hal 47

Dalam *Declaration of Geneva*<sup>4</sup> yang terdapat dalam draf Save the Children:

1. *THE CHILD must be given the means requisite for its normal development, both materialy and sipiritually.*
2. *THE CHILD that's is hungry must be fed, the child that is sick must be nursed, the child that is backward must be helped, the delinquent child must be reclaimed, and the orphan and the waif must be sheltered and succoured.*
3. *THE CHILD must be the first to receive relief in times of distress.*
4. *THE CHILD must be put in position to earn a livelihood and must be proctected against every form of exploitation.*
5. *THE CHILD must be brought up in the consciousness that its talents must be devoted to service of its fellowmen.*

Dari kutipan di atas secara garis besar dapat dilihat bahwa hak-hak anak begitu dilindungi. Anak harus dipenuhi kebutuhannya untuk perkembangan yang normal termasuk kebutuhan meteril dan spiritual. Anak wajib di beri makan, perawatan saat sakit, anak yang terbelakang harus diberikan pertolongan, anak delinquen harus diberikan haknya, dan anak yatim piatu dan harus diberikan tempat berlindung. Anak harus menjadi yang utama dalam menerima bantuan pada waktu bencana. Anak herus diutamakan dalam pembiayaan dan harus dilindungi dari segala

---

<sup>4</sup>Dolly Singh, *Child Rights and Social Wrongs (An Analysis of Contemporary Realities) Vol. 2*, Kanishka Publishers, New Delhi, 2001, Hal 115

bentuk eksploitasi. Anak harus dibawa sesuai dengan kesadaran bakatnya harus dianggap sebagai teman.

Perlindungan anak dibawah umur 12 tahun dari pekerjaan mengemis atau pekerjaan berbahaya diatur dalam Pasal 301 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut.

“Barangsiapa memberikan atau menyerahkan kepada orang lain, seorang anak yang umurnya kurang dari dua belas tahun dan yang dibawah kuasanya yang sah, dalam hal diketahuinya bahwa anak itu akan dipakai untuk atau pada waktu mengemis atau dipakai menjalankan kemudi yang berbahaya atau melakukan pekerjaan yang berbahaya atau dapat merusak kesehatan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Menurut data Universitas Atmajaya dan BKSAN Anak jalanan, berjumlah 39.861 anak yang tersebar di 12 kota besar (Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Mataram, Makassar, Ambon, Medan, Padang, Palembang, dan Bandar Lampung) Rinciannya adalah 32.678 anak laki – laki dan 7.183 anak perempuan.<sup>5</sup> Pemerintah Kota Palembang telah melakukan razia anak jalanan dan kaum gelandangan serta pengemis. Razia dilakukan bukan hanya semata-mata untuk mengusir atau menghapuskan kaum miskin kota itu, tetapi juga dikaitkan dengan pelaksanaan program pemerintah, yakni memberikan keterampilan serta bekal hidup bagi mereka. Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kota Palembang Hasbullah Tuwi /mengatakan razia anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang rutin digelar jajaran Pemkot Palembang membuahkan hasil positif. Ini

---

<sup>5</sup><http://yanrehsos.depsos.go.id/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=5>, *Sekilas tentang masalah anak*, Diakses pada tanggal 9 Desember 2009

mengacu pada data yang direkap Dinas Sosial Kota Palembang bahwa terjadi penurunan jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis selama dua tahun terakhir. "Pada 2008, total jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis diperkirakan 900 orang. Lalu mengacu hasil pendataan hingga November 2009, jumlahnya turun jadi sekitar 500 orang. Selama masih berperilaku normal, kami siap memberi keterampilan. Namun, jika sudah tak normal, yang bersangkutan tetap diurus, yakni dikirim dan dirawat ke rumah sakit jiwa<sup>6</sup>

Sebagai contoh nyata disimpang empat lampu lalulintas Jakabaring seperti yang dimuat dalam situs [www.sripoku.com](http://www.sripoku.com) potret buram anak jalanan yang menggambarkan situasi dan suasana bagaimana seorang anak yang menjadi pengemis dijalan padahal mereka masih dalam masa perkembangan.<sup>7</sup>

"SELAMAT Datang Picasso Masa Depan. Kalimat itu tertulis pada papan iklan di simpang empat Jakabaring, milik salah satu bank. Billboard memuat gambar dua anak yang belajar sambil bermain melukis di dinding. Usianya kisaran enam tahun mengenakan pakaian bagus dan masih baru berlumuran cat. Keduanya memegang kuas dan tertawa riang, seolah tidak khawatir bakal ditegur orangtuanya karena aktivitas itu.

Melihat ulah mereka senyum kita mengembang. Tapi coba perhatikan aktivitas anak-anak -dalam kehidupan nyata- yang berteduh di bawah billboard itu, tersembunyi di antara tanaman hias taman kota. Sungguh berbanding terbalik. Seperti potret buram. Tak ada cerita pakaian bagus, tidak juga sedang belajar. Disebut bermain kurang tepat juga. Rabu (22/7) pukul 17.00, Devi (13) mengenakan kaos panjang coklat dan berjilbab mengurai rambut kakak perempuannya, Yulia (25). Ia mencari kutu.

---

<sup>6</sup><http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/12/01/03402034/KILAS.PALEMBANG>, *Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis dirazia*, diakses pada tanggal 9 Desember 2009

<sup>7</sup> [http://www.sripoku.com/view/15404/Potret\\_Buram\\_Anak\\_Jalanan](http://www.sripoku.com/view/15404/Potret_Buram_Anak_Jalanan), *Potret Buram Anak Jalanan*, diakses pada tanggal 9 Desember 2009



Yulia saat itu duduk bersila di atas rumput memangku seorang anak berusia dua tahun. Tangan kanannya memegang rokok yang sesekali diselipkan ke bibir, lalu asap keluar melalui mulut dan hidung. Anak yang dipangku tadi bercanda dengan Rinto (9), putra sulung Yulia. Mereka sedang istirahat. Devi baru saja menggendong bayi Yulia menghampiri mobil dan motor yang stop di lampu merah. Rinto juga, kecapaian sepanjang siang menjulurkan tangan minta sedekah. Jurus mereka sama, muka memelas dan ngotot.”

Contoh di atas merupakan salah satu keadaan yang terjadi di kota Palembang, anak mereka mencari uang untuk biaya sekolah akan tetapi apakah perbuatan itu tidak membahayakan nyawa si anak karena meminta-minta di jalan dapat dibayangkan kendaraan bermotor yang melintas. Kesehatan mereka akibat terkena polusi di jalanan setiap hari, yang terkadang mereka makan sembarangan. Hak-hak anak tersebut tak terlihat disini. Hak-hak anak yang terangkum dalam butir-butir konvensi PBB adalah hak memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman. Kemudian hak memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan.<sup>8</sup> Diabaikan saja oleh orang tua mereka.

Bahkan keberadaan anak jalanan ini dikoordinir oleh orang-orang tertentu, mereka sengaja memanfaatkan muka lucu anak-anak tersebut untuk meminta belas kasihan kepada orang-orang yang lewat. Bahkan tak jarang menggunakan anak balita. Bayi yang di bawa terkadang pula merupakan anak orang lain yang dikoordinir oleh orang tertentu yang nantinya akan membagi hasilnya mengemis kepada si ibu bayi tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Ibid

Mengemis dengan menggunakan anak-anak bahkan sudah dijadikan tempat lahan pencari keuntungan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan secara tidak langsung masyarakat telah mendukung aksi anak jalanan tersebut. Karena merasa kasihan banyak yang membantu dengan memberikan uang seribu rupiah atau pun uang recehan. Niat baik itu yang dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu dengan menkoordinir aksi anak-anak jalanan ini. Pemerintah pun menghimbau untuk tidak memberi sedekah di jalanan seperti dalam Pengumuman yang ditandatangani Walikota Palembang Eddy Santana Putra dengan Nomor 05/PGM/2005 tertanggal 27 April 2005 tentang Ketertiban dan Ketentraman di jalan raya. "Pengumuman ini berdasarkan Perda No 44/2004 tentang Ketentraman dan Ketertiban<sup>10</sup>. Isi pengumuman tersebut adalah meminta perhatian kepada warga masyarakat pengguna lalu lintas di metropolis untuk tidak melayani para gelandangan, pengemis, anjal, pemusik jalanan atau pengamen, serta pedagang asongan yang melakukan kegiatannya," kata Kepala Humas Pemerintah Palembang, Thamrin, kepada detikcom, di ruang kerjanya, Jalan Merdeka Palembang, Kamis (28/4/2005).

Di dalam pengumuman itu Walikota Palembang meminta masyarakat yang ingin mendermakan sebagian harta atau materi yang dimilikinya, sebaiknya melalui organisasi, badan, atau lembaga resmi, seperti yayasan, panti sosial, tempat ibadah, dan lainnya. Bila setelah diterimanya pengumuman ini masih ditemukan kegiatan

---

<sup>10</sup> Telah dilakukan perubahan menjadi Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2007, tanggal 29 Juni 2007.



atau aktivitas yang dilarang tersebut, maka akan dikenakan sanksi hukum. Baik itu kepada para gelandangan, pengemis, anak jalanan, pemusik jalanan<sup>11</sup>

Semua hal diatas merupakan sedikit gambaran apa yang terjadi terhadap anak-anak jalanan dikota Palembang. Upaya penanggulangan terhadap masalah diatas sangat diperlukan untuk terciptanya ketertiban dan pemberian hak-hak terhadap anak. Semua harus berperan baik masyarakat maupun Pemerintah dalam memberantas masalah ini. Dari uraian latar belakang diatas penulis sangat tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“Upaya Penanggulangan Eksploitasi Anak Jalanan Di Kota Palembang”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang dapat dirumuskan sadalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya respresif dan preventif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Kota Besar Palembang dan Dinas sosial Kota Palembang dalam rangka menanggulangi eksploitasi anak sebagai anak jalanan di kota Palembang?
2. Kendala-kendala yang ditimbulkan dalam penanggulangan eksploitasi anak sebagi anak jalanan di kota Palembang?

---

<sup>11</sup><http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/04/tgl/28/time/154831/idnews/350539/idkanal/10>. *Warga Palembang Di imbau Tak Sedekahi Pengemis di Jalanan*, diakses padatanggal 9 Desember 2009

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang telah disumuskan, pada akhirnya tujuan penelitian ini akan menjelaskan secara rinci jawaban-jawaban dari permasalahan yang dirumuskan tersebut, oleh sebab itu tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menggambarkan bentuk-bentuk upaya represif dan preventif apa yang diterapkan oleh aparat Kepolisian Kota Besar Palembang dan Dinas sosial Kota Palembang dalam rangka menanggulangi eksploitasi anak sebagai anak jalanan di kota Palembang?
2. Mengidentifikasi faktor-faktor Penghambat dalam rangka penanggulangan eksploitasi anak sebagai anak jalanan di kota Palembang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan keuntungan sebagai berikut

#### **a) Aspek Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai hukum pidana khususnya, terlebih bagi pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dan berguna bagi yang berminat atau yang ingin mempelajari masalah ini secara lebih lanjut.

**b) Aspek Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat kota Palembang tentang upaya penanggulangan Eksploitasi terhadap anak sebagai anak jalanan di Kota Palembang dan untuk melengkapi bahan-bahan kepustakaan hukum pidana mengenai Eksploitasi terhadap anak.

**E. Ruang Lingkup Penelitian**

Secara umum Eksploitasi terhadap anak begitu banyak di jumpai. Fenomena anak jalanan sebagai bentuk eksploitasi terhadap anak merupakan masalah yang umum bagi seluruh kota-kota besar di Indonesia. Namun dalam penelitian skripsi ini akan dibatasi pada ruang lingkup eksploitasi terhadap anak sebagai anak yang digunakan sebagai peminta-minta(pengemis) di jalanan saja, beserta subjek-subjek yang turut andil dalam masalah ini dan instansi-instansi terkait dalam penanggulangan eksploitasi terhadap anak sebagai anak jalanan di kota Palembang.

## F. Metode Penelitian

### 1. Tipologi Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa penelitian Hukum dapat dibagi dalam :<sup>12</sup>

- 1) Penelitian hukum normatif, yang terdiri dari ;
  - a ) Penelitian terhadap asas-asas hukum;
  - b) Penelitian terhadap sistematika hukum;
  - c) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
  - d) Penelitian terhadap sejarah hukum;
  - e) Penelitian terhadap perbandingan hukum;
- 2) Penelitian sosiologis atau empiris, yang terdiri dari :
  - a) Penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis);
  - b) Penelitian terhadap efektivitas hukum.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah “metode penelitian hukum empiris” yakni penelitian yang meneliti data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (data Primer) dan data dari bahan pustaka (data sekunder).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto dalam Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, 1997, Sinar Grafika, Jakarta , Hal 55

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta :1986, hal 52.

## 2. Data dan Sumber Data

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan suatu penelitian tentang : **Upaya Penanggulangan Eksploitasi Terhadap Anak Sebagai Anak Jalanan di Kota Palembang.** sehingga penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai metode penelitian hukum empiris. Lebih rinci maka data sumber data terdiri dari :

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi lapangan. Berupa wawancara yang dilakukan secara mendalam mempergunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, melalui Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Mapoltabes Palembang, Dinas Sosial Kota Palembang, serta data riset dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Selatan.

### 2. Bahan hukum sekunder

Data sekunder adalah data penunjang yang diperoleh dengan melakukan studi penelitian kepustakaan berupa penelusuran bahan hukum, antara lain :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat berupa perundang-undangan yaitu berbagai peraturan perundang-undangan termasuk norma dasar Undang-undang Dasar 1945 yang

berhubungan dengan permasalahan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah teori, asas hukum, dan doktrin serta pendapat dari para ahli hukum pidana dan dari ahli yang konsen terhadap perlindungan anak.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah semua bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku, majalah terbitan bulanan, kamus umum baku bahasa Indonesia, media massa, dan Internet.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh instansi atau pihak yang berhubungan serta menangani secara langsung mengenai masalah eksploitasi terhadap anak sebagai anak jalanan dan para anak jalanan itu sendiri beserta oknum-oknum yang terlibat aktif dalam masalah ini, sedangkan dalam menentukan sampel yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang akan diteliti dilakukan secara purposive sampling<sup>14</sup>. Sampel yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup:

---

<sup>14</sup> *Ibid.* Hal 196



**a) 1 Orang Kepala Bagian Hukum dan Ortala Setda Pemerintah Kota Palembang**

Dinas sosial memiliki peranan penting dalam penanggulangan masalah kesejahteraan anak jalanan ini. Proses Pembinaan terhadap anak-anak yang terjaring razia oleh aparat yang berwenang.

**b) 1 Orang Kepala Unit PPA (Perlindungan Anak Dan Perempuan) Mapoltabs Palembang**

Kepolisian sebagai sub system peradilan pidana merupakan satu kesatuan yang amat penting dalam penegakan hukum peraturan perundang-undangan. Sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat tentunya sangat berperan dalam permasalahan yang terjadi didalam masyarakat secara luas.

**c) 1 Orang Direktur Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang**

Sebagai salah satu lembaga independen di kota Palembang dalam menangani terhadap perlindungan hak-hak anak, maka lembaga ini mempunyai peran penting dalam memperhatikan dan menangani masalah eksploitasi anak sebagai anak jalanan di Kota Palembang

**d) 1 Orang Anak Jalanan**

Anak yang dijadikan objek eksploitasi sebagai anak jalanan merupakan yang utama dalam penelitian ini. Namun dalam penelitian ini penulis menentukan hanya anak-anak jalanan yang berada di perempatan lampu lalu lintas saja.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

**a. Observasi Langsung**

Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan pengamatan secara langsung pada tempat yang sering dijadikan tempat para anak jalanan meminta-minta.

**b. Studi wawancara**

Sedangkan data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan metode *opening questioner* kepada pihak-pihak secara langsung. Wawancara dilakukan di Dinas Sosial Palembang, Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak Mapoltabes Palembang, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kota Palembang, wawancara juga dilakukan dengan para anak jalanan secara langsung.

**c. Studi Kepustakaan**

Data-data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan studi dokumen pada Dinas Sosial Palembang, Bagian

Perlindungan Perempuan dan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), selain itu juga penulis melakukan studi kepustakaan (library research) terhadap teori-teori serta pendapat dari para sarjana dan para ahli hukum pada buku-buku hukum pidana, juga beberapa peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 5. Analisa Data

Data sekunder dan data primer yang diperoleh, kemudian dikumpulkan dianalisis dengan kualitatif, metode kualitatif adalah upaya untuk menghaliskan data deskriptif dalam arti menganalisis apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, serta prilakunya dalam bentuk kata-kata guna penarikan kesimpulan untuk menggambarkan jawaban permasalahan,<sup>15</sup> penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif-deduktif.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, *Ibid*, hal 32

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, 2006, *Instrument Internasional pokok Hak asasi Manusia*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana.

\_\_\_\_\_, 2000, *Kebijakan Legeslatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang : BP Universitas Diponegoro.

\_\_\_\_\_, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya.

Dolly Singh, 2000, *Child Rights and Social Wrongs (An Analysis of Contemporary Realities) Vol. 2*, New Delhi : Kanishka Publishers.


Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Maulana Hasan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Grasindo.

Mulyana W. Kusumah, 1984, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Bandung : Armico.

Rasyid Ariman, 2007, Syarifuddin Pettanasse, dan Fahmi Raghieb, *Kebijakan Kriminal*, Palembang : UNSRI

Said Zainal Abidin, 2002, *Kebijakan Publik*, Bandung : Yayasan Pancur Siwah.



Soejono dan Abdurahman, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.

\_\_\_\_\_, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 2005, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.

\_\_\_\_\_, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.

Syarifudin Pettanasse, 1990, *Bab-bab tentang Kriminologi*, Fakultas Hukum, Palembang : UNSRI.

Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : Mandar Maju.

### **Undang-Undang**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 tentang ketentraman dan ketertiban.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang ketentraman dan ketertiban.

### **Dokumen**

*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Anak*, 2007, Jakarta : Nuansa Aulia.

Hoetomo M.A, 2005, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya : Mitra Pelajar.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2007, Edisi Ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta : Balai Pustaka.

Kelompok Kerja Penyusunan PNBAI 2015, 2009, *Program Nasional Bagi Anak Indonesia*, Jakarta.

Unicef, 2003, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Jakarta : Harapan Prima.

Irwanto, Muhammad Farid, Jeffry Anwar, 1999, Jakarta : , Kerjasama PKPM Unika Atma Jaya Jakarta, Departemen Sosial, Unicef, *Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia: Analais Situasi*, Unicef.

### **Internet**

<http://ahmadfk.wordpress.com/2007/10/19/jalur-penal-dan-non-penal-harus-sejalan/>, *Jalur penal dan non penal harus sejalan*, diakses tanggal 11 januari 2010

<http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/12/01/03402034/KILAS.PALEMBNG>, *Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis dirazia*, diakses pada tanggal 9 Desember 2009

[http://id.wikipedia.org/wiki/Anak\\_jalanan](http://id.wikipedia.org/wiki/Anak_jalanan), *Anak jalanan*, diakses tanggal 9 januari 2010.

<http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/04/tgl/28/time/154831/inews/350539/idkanal/10>. *Warga Palembang Di imbau Tak Sedekahi Pengemis di Jalanan*, diakses pada tanggal 19 Desember 2009

[http://www.sripoku.com/view/15404/Potret\\_Buram\\_Anak\\_Jalanan](http://www.sripoku.com/view/15404/Potret_Buram_Anak_Jalanan), *Potret Buram Anak Jalanan*, diakses pada tanggal 9 Desember 2009

<http://yanrehsos.depsos.go.id/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=5>, *Sekilas tentang masalah anak*, Diakses pada tanggal 9 Desember 2009

Siti Soetami dalam, [www.kamushukum.com](http://www.kamushukum.com), *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, diakses tanggal 9 Januari 2010

Standford encyclopedia of philosophy entry on exploitatiaon (<http://id.wikipedia.org/wiki/eksploitasi>) diakses tanggal 5 januari 2010